

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG
JASA KUSTODIAN**

NOMOR : 0629/SPK/DIR/TRS/2019 tanggal 19 Juni 2019

NOMOR : B.447 -INV/CDN/06/2019 tanggal 19 Juni 2019

Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2019 **(19-06-2019)** di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **I NYOMAN SUDHARMA, SH, MH** selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 3 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0232588 tanggal 7 Mei 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LELI SUBARNAS**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Kepala Divisi Investment Services **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simaskot Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060101640021, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) Nomor B.1074-DIR/DIS/07/2018, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat dan beralamat di Gedung BRI 2 Lantai 30, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, suatu

2. Perusahaan perseroan

BPD BALI	BRI

Perusahaan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam akta tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua - ribu delapan belas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 06 -12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) yang masing-masing dimuat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-AH.01.03-0272183 dan AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan layanan Jasa Kustodian untuk penitipan Harta **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan Jasa Kustodian;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut;
3. Bahwa Perjanjian ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Nomor 1237/SPK/DIR/TRS/2018 dan Nomor B.2023-DIR/INS/12/2018 tanggal 7 Desember 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. *Corporate Action* : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
 - b. Dana Penampungan : adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Efek : adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
 - d. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - e. Harta : adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian
3. dan pemberian

BPD BALI	BRI

- dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
- g. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") : adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
 - h. Proxy Service : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya
 - i. Rekening Efek : adalah rekening atas nama **PIHAK PERTAMA** yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
 - j. Rekening Penampungan : adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
 - k. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS : Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - l. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) : Rapat umum yang diselenggarakan oleh penerbit Obligasi
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - 1) Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta **PIHAK PERTAMA** didalam tempat yang dianggap aman menurut **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas *pada strong room, safe deposit box*.
 - 2) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta **PIHAK PERTAMA**.
 - 3) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta **PIHAK PERTAMA**.

4. Jasa penyelesaian

BPD BALI	BRI

- b. Jasa penyelesaian transaksi
- 1) Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta **PIHAK PERTAMA**, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Mencatatkan mutasi/registrasi Harta **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
 - 3) Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
- 1) Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya.
 - 2) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
- d. *Corporate Action & Proxy Service*
- 1) Mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, konversi saham dan *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Layanan informasi dan pelaporan
- 1) **PIHAK KEDUA** memberikan Laporan bulanan standar pada **PIHAK PERTAMA** yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
 - 2) Laporan tambahan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA** sesuai Lampiran II Perjanjian ini.
 - b. **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi **PIHAK PERTAMA** yang dikirim melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan

5. hukum yang

BPD BALI	BRI

- hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat **PARA PIHAK**.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan instruksi, sesuai batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian.
- (3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (4) Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
- (5) Apabila Instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian ini, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara *sebaik-baiknya* sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA** dan ketentuan yang berlaku.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang

6. berwenang pada

BPD BALI	BRI

berwenang pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** wajib disampaikan secara tertulis pada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

7. Atas permintaan

BPD BALI	BRI

- (9) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.

Pasal 6
HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak menerima fee termasuk namun tidak terbatas pada fee atas jasa penyimpanan, jasa Bank (RTGS/LLG/Transfer) dan jasa kustodian lainnya.

Pasal 8
PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
IMBALAN JASA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana Lampiran IV Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan jasa, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu)

8. bulan sebelum

BPD BALI	BRI

bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10
TAGIHAN DAN/ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Harta milik **PIHAK PERTAMA**, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan **PIHAK KEDUA**, catatan yang berlaku adalah catatan Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban kepada **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.
- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban dimaksud akan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

9. Dalam hal

BPD BALI	BRI

- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka **PARA PIHAK** masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 12 **RISIKO/KERUGIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan mengasuransikan Harta **PIHAK PERTAMA**, maka asuransi atas Harta **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

10. Pasal 13

BPD BALI	BRI

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan palaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar,
Bali 80235

Telp. : (62-361) 236763

Facs. : (62-361) 247262

E-mail : divisitresury@bpd Bali.co.id

**U.p Divisi Treasury PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali**

PIHAK KEDUA

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk**

Gedung BRI 2 Lantai 30

Jalan Jenderal Sudirman 44-46

Jakarta 10210

Telp. : (62-21) 575-8131

Facs. : (62-21) 2510316

E-mail : kustodianbri@gmail.com

U.p Kepala Bagian Kustodian

11. Instruksi, pemberitahuan

BPD BALI	BRI

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini serta Lampiran I, II dan III Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.
- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

12. Sengketa di

BPD BALI	BRI

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi **PARA PIHAK** yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, **PARA PIHAK** yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Pasal 16 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

(1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. **PARA PIHAK** memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
- b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
- c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap **PARA PIHAK**.

13. Pihak pertama

BPD BALI	BRI

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 17 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data hanya untuk kepentingan pelaksanaan dari **Perjanjian** dan tidak untuk kepentingan lain.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada PIHAK manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian

ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Mewajibkan para pegawai, staf, manajemen direksi dan/atau komisaris masing – masing pihak untuk menjaga kerahasiaan semua data dari **PARA PIHAK** ataupun pihak lainnya dan tidak akan secara langsung menyebarluaskan data tersebut selain kepada pihak yang berwenang, dan akan memastikan pihak – pihak tersebut diatas untuk tidak mempergunakan data tersebut selain untuk keperluan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Jika salah satu pihak lalai atau melanggar ketentuan dengan alasan apapun, yang menimbulkan klaim dari pihak ketiga atau nasabah masing – masing pihak, maka pihak yang lalai tersebut akan bertanggung jawab terhadap klaim dimaksud.
- (5) Kerahasiaan harus tetap dijaga oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

14. Perubahan – perubahan

BPD BALI	BRI

- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I NYOMAN SUDHARMA, S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI

Form : CS-A1

No : 1715/DIR/TRS/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Jasa Kustodian

Denpasar, 19 Juni 2019
Kepada,
Bagian Kustodian
Divisi Investment Services KP BRI
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend. Sudirman 44-46
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.**
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Tempat/tanggal lahir : Ungasan, 9 Agustus 1972
No.KTP/KIMS/Paspor : 5103050908720011
Alamat : Br. Kangin Ungasan

Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali**
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar, Bali
NPWP : 01.111.849.4-904.000
No Rek Giro : 0206-01-009680-30-8

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai nasabah Jasa Kustodian. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pula kami menyatakan:

1. Telah membaca dan memahami sepenuhnya ketentuan tentang Jasa Kustodian BRI.
2. Bersedia untuk menandatangani perjanjian Jasa Kustodian.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan kewajiban kami sebagai pemakai Jasa Kustodian BRI.

Bersama ini kami sampaikan pula (terlampir):

1. Copy permohonan pembukaan rekening giro escrow di Kantor Cabang Khusus BRI Jakarta.
2. Contoh cap perusahaan, tanda tangan dan paraf pengurus dan personil lainnya yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Jasa Kustodian BRI.
3. Perjanjian penitipan harta yang telah kami tandatangani.
4. Surat Kuasa guna penitipan harta (jasa kustodian) kami dan yang berkaitan lainnya bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
5. Surat kuasa penunjukkan *authorized person* dan copy KTP.

BPD BALI	BRI

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan apabila masih terdapat hal-hal lain yang diperlukan kami bersedia untuk melengkapinya.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 -INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

MEMO OPERASIONAL LAYANAN

**ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

No. BPD BALI : 0629/SPK/DIR/TRS/2019 tanggal 19 Juni 2019

No. BRI : B. 447 -INV/CDN/06/2019 tanggal 19 Juni 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2019 **(19-06-2019)** di Denpasar, telah dibuat dan ditandatangani Memo Operasional Layanan antara pihak-pihak di bawah ini:

1. **I NYOMAN SUDHARMA, SH, MH** selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 3 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0232588 tanggal 7 Mei 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. **LELI SUBARNAS**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Kepala Divisi Investment Services **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simaskot Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060101640021, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) Nomor B.1074-DIR/DIS/07/2018, yang dibuat

18. dibawah tangan

BPD BALI	BRI

dibawah tangan, bermeterai Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam akta tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua - ribu delapan belas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 06 -12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) yang cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat dan beralamat di Gedung BRI 2 Lantai 30, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, suatu perusahaan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran masing-masing dimuat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-AH.01.03-0272183 dan AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut sebagai “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”. PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas mengakui dan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian antara **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali** dengan **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)** Tbk tentang Jasa Kustodian (selanjutnya disebut “**Perjanjian Jasa Kustodian**”).
2. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengatur penjelasan teknis mengenai layanan jasa Kustodian dalam Memo Operasional ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Memo Operasional Layanan dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. PARA PIHAK setuju untuk mengatur *service level agreement* (SLA) layanan jasa Kustodian sebagaimana terdapat pada Lampiran I Memo Operasional Layanan ini.
2. Ketentuan dan prosedur lainnya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Kustodian akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK setuju bahwa Memo Operasional Layanan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian.

Memo Operasional Layanan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Denpasar pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Memo Operasional Layanan ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dilengkapi dengan meterai yang cukup, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan segalanya dilaksanakan dengan niat dan itikad baik.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I NYOMAN SUDHARMA, S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI

SERVICE LEVEL AGREEMENT

No	Instruksi	SLA
1	Batas waktu pengiriman instruksi penjualan/pembelian dan payment : Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/RTGS Transaksi <i>amandment</i> (khusus <i>payment instruction</i>)	Max. T + 0 jam 10.00 WIB Max. T + 0 jam 09.00 WIB
2	Batas waktu pengiriman instruksi untuk placement deposito : Instruksi penempatan deposito di BRI Instruksi penempatan deposito di Bank non BRI	Max. T + 0 jam 14.00 WIB Max. T + 0 jam 11.00 WIB
3	Media pengiriman dan konfirmasi instruksi : Faximile Email Telepon Whatsapp Grup	021-2510316 / 021-5735016 kustodianbri@gmail.com 575-2351 / 575-2356
4	Report Jasa Kustodian	Report Bulanan : Max Tanggal 10 Setiap Bulan
5	Pembukaan Sub Rek + No Rekening Nasabah Baru	Max. 3 Hari kerja* *Sejak dokumen perjanjian diterima oleh Kustodian BRI
6	Instruksi pembayaran PPH broker oleh pihak Kustodian	Max tanggal 5 setiap bulan
7	Jasa Giro Rekening Penampungan	Rekening Penampungan : Tidak dikenakan jasa giro, tidak dikenakan biaya dormant, tidak dikenakan biaya administrasi
8	Pembayaran Fee Jasa Kustodian	Pembayaran Fee Jasa Kustodian dilakukan berdasarkan invoice yang dikirimkan oleh Kustodian BRI dan dibayarkan oleh BPD Bali, maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Lampiran 2

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 -INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

CONTOH INSTRUKSI TRANSAKSI SAHAM

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
JAKARTA

Daily Equity Transaction Form

Custodian	: Bank BRI	Instruction No	:
Attn	:		
Fund	:	Broker	:
Trading Date	:	Broker Code :	
Settle Date	:	Contact	:
Trasaction Type	: DVP/RVP (sell/Buy)	Phone No.	:
Sub Reg	: BRI01-xxxx-001-xx		

No	Board	Stock	Quantity	Price	Gross Amount	Comm	VAT	LEVY	Tax	PPH 23 Broker	CBEST	Bank Fee	Net Amount
1													
2													
3													
Total													

Authorized By,
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

CONTOH INSTRUKSI TRANSAKSI DEPOSITO

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
JAKARTA

1. Nama Nasabah : PT. xxxxxxxxxxxxxxxx
2. No. Rek Giro Escrow : xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Jenis Instruksi :
 - a. Penempatan Deposito Baru
 - b. Roll Over Deposito
 - c. Pencairan Deposito
4. Mekanisme Transaksi :
 - a. Transaksi Dilaksanakan oleh Kustodian BRI
 - b. Transaksi tidak dilaksanakan oleh Kustodian BRI
5. Informasi Transaksi Deposito :
 - a. Umum
 - Bank Penerbit/Depositor : (Bank Placement)
 - Nominal Deposito :
 - Tingkat Bunga :
 - Jangka Waktu :
 - Tanggal Valuta :
 - Tanggal Jatuh Tempo :
 - b. Khusus
 - Sarana Pengiriman :
 - Tanggal Pengiriman :
 - Bank Tujuan Pengiriman :
 - No. Rek Bank Tujuan :
 - Lain-lain :
 - Budep agar dilimpahkan ke rekening giro an. Xxxxxxxx di BRI xxxxxxxxx tersebut di atas.
 - Konfirmasi penempatan/perpanjangan/pencairan agar dikirim paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penempatan/perpanjangan/pencairan

22. Demikian kami

BPD BALI	BRI

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

CONTOH INSTRUKSI TRANSAKSI PEMBELIAN OBLIGASI

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
JAKARTA

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT. xxxxxxxx akan melakukan pembelian obligasi dengan data sebagai berikut :

- Nama Surat Berharga :
- Jatuh Tempo :
- Kupon :
- Broker :
- Periode pembayaran kupon :
- Last Coupon Date :
- Nominal :
- Harga :
- Trade Date :
- Settlement Date :
- Accrued Days :
- Accrued Price :
- Proceed Amount :
- Accrued Interest :
- Tax on Capital Gain :
- Settlement Amount :
- Settlement Instruction : RVP /RFOP (pilih salah satu)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kerjasama Saudara untuk melakukan pendebitan Rekening Giro PT. xxxxxxxxxxxx No.rek : xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan menerima efek tersebut ke rekening CBEST kami sebagai berikut :

Nama Rekening : PT. xxxxxxxxxxxx
Nomor CBEST : BRI01-xxxx-001-xx

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.PT. BANK

PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

CONTOH INSTRUKSI TRANSAKSI PENJUALAN OBLIGASI

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
JAKARTA

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT. xxxxxxxx akan melakukan penjualan Obligasi dengan data sebagai berikut :

- Nama Surat Berharga :
- Jatuh Tempo :
- Kupon :
- Broker :
- Periode pembayaran kupon :
- Last Coupon Date :
- Nominal :
- Harga :
- Trade Date :
- Settlement Date :
- Accrued Days :
- Accrued Price :
- Proceed Amount :
- Accrued Interest :
- Tax on Capital Gain :
- Settlement Amount :
- Settlement Instruction : DVP /DFOP (pilih salah satu)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dana hasil dari penjualan obligasi tersebut agar dikreditkan ke Rekening Giro PT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.rek : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Nama Rekening : PT. xxxxxxxxxxxxxxxx
Nomor CBEST : BRI01-xxxx-001-xx

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

Contoh Instruksi Transaksi Pembelian Obligasi SBN

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian – Divisi Investment Services
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa xxxxxxxx telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara dengan data sebagai berikut :

- Nama Surat Berharga :
- ISIN Code :
- Maturity Date :
- Coupon : %
- Trade Date :
- Settlement Date :
- Face Value : Rp.
- Price : %
- Yield : %
- Principal :
- Accrued Interest :
- Settlement Amount : Rp
- AID File : xxxxxx
- Settlement Instruction : RVP /RFOP (pilih salah satu)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kerjasama Saudara untuk melakukan pendebitan Rekening Giro xxxxxxxxxxxx pada :

Kantor Cabang : xxxxxxxxxxxx
Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxx
Nama Rekening : xxxxxxxxxxxx
Nominal : Rp.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

CONTOH INSTRUKSI PINDAH BARANG

Tanggal :
Nomor Surat :

Kepada Yth.
Bagian Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
JAKARTA

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan melakukan pemindahan efek dari :

Bank Kustodian :
Nama Rekening :
No Sub Rekening Efek :
SID :
BI-SSSS :

Ke
Nama Rekening :
No Sub Rekening Efek :
SID :
BI-SSSS :
Tanggal settlement :

Dengan rincian efek sebagaimana terlampir :

No	Security Name	Security Code	Type	Acquisition Date	Acquisition Price	Settlement Ammount
			RFOP/DFOP			
			RFOP/DFOP			
			RFOP/DFOP			

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

Lampiran 3

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

No : 1716/DIR/TRS/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Spesimen tanda tangan PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali

Denpasar, 19 Juni 2019

Kepada Yth. :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian Kustodian
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Jasa Kustodian No: B. 447 -INV/CDN/06/2019 dan 0629/SPK/DIR/TRS/2019 tanggal 19 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian"

Menunjuk Perjanjian Jasa Kustodian tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama kami dalam hal yang berhubungan dengan transaksi investasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H	Direktur Utama	
2.	Ida Bagus Gede Setia Yasa, S. Kom., M.M.	Direktur Operasional	
3.	I Nyoman Sumanaya, S.E.,M.M	Direktur Bisnis Non Kredit	
4.	Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit	
5.	Ida Ayu Putri Yuniawati	Kepala Divisi Treasury	
6.	I Made Indra Taurisiana	Kepala Bagian Treasury	

Lanjutan Lampiran 3

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda tangan berlaku
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan
3. Berlaku 1 (satu) diantara 5 (lima)

Bersama ini pula disampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama kami dalam hal yang berhubungan dengan transaksi perbankan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H	Direktur Utama	
2.	Ida Bagus Gede Setia Yasa, S. Kom., M.M.	Direktur Operasional	
3.	I Nyoman Sumanaya, S.E.,M.M	Direktur Bisnis Non Kredit	
4.	Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit	
5.	Ida Ayu Putri Yuniawati	Kepala Divisi Treasury	
6.	I Made Indra Taurisiana	Kepala Bagian Treasury	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda tangan berlaku
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan
3. Berlaku 1 (satu) diantara 5 (lima)

Disampaikan Data *Contact Person*, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili sebagai berikut:

BPD BALI	BRI

Lanjutan Lampiran 3

No.	Nama	Jabatan	No Tlp/Fax	Email
1.	I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H	Direktur Utama	(0361) 236763 / (0361) 247262	sek.dirut@bpdbali.co.id
2.	Ida Bagus Gede Setia Yasa, S. Kom., M.M.	Direktur Operasional		sek.dirop@bpdbali.co.id
3.	I Nyoman Sumanaya, S.E.,M.M	Direktur Bisnis Non Kredit		sek.dirbnk@bpdbali.com
4.	Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit		sekretarisdirkredit.bpdbali@gmail.com
5.	Ida Ayu Putri Yuniawati	Kepala Divisi Treasury		putri.yuniawati@bpdbali.co.id
6.	I Made Indra Taurisiana	Kepala Bagian Treasury		indra.taurisiana@bpdbali.co.id

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

Lampiran 4

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

**Biaya Jasa Kustodian Untuk
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Imbalan Jasa atas jasa kustodian adalah sebagai berikut :**

No.	Jenis Usaha	Fee
1.	Penyimpanan / <i>Safekeeping For General Custody/Discretionary Fund</i>	0,035 % pa
2.	<p><i>Out of Pocket Expense :</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar <i>fee</i> standard berdasarkan <i>reimburse</i> , termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya <i>Overbooking</i> (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya <i>Settlement</i> BI – SSSS - Biaya <i>Settlement</i> CBEST 	<p>Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI <i>Free</i></p> <p>Sesuai Ketentuan BRI Sesuai ketentuan BI Sesuai ketentuan KSEI</p>
3.	<i>Maintenance fee / minimum fee</i> per bulan <i>Fee</i> yang dikenakan apabila biaya Kustodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya <i>maintenance / minimum fee</i>	Rp 200,000,-
4.	Stamp duty Bea Materai	Rp. 6.000,-

Denpasar, 19 Juni 2019

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

I NYOMAN SUDHARMA, S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI

Lampiran 5

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

SURAT PERNYATAAN

MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.**
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
No KTP : 5103050908720011
Instansi : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Alamat : Br. Kangin Ungasan

(untuk selanjutnya disebut “Nasabah”)

Sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : Usaha Perbankan

Tujuan Penggunaan : Investasi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

Lampiran 6

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

SURAT PERNYATAAN INVESTOR DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN

*(Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014
Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal)*

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian Nomor : **0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 –INV/CDN/06/2019** tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019). (selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”) antara INVESTOR (sebagaimana didistribusikan di bawah ini) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BANK KUSTODIAN”), yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.**
Jabatan : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar, Bali

Untuk selanjutnya disebut sebagai (“**INVESTOR**”).

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- b. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan PERJANJIAN telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan milik INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar PERJANJIAN sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, *penalty*, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya PERJANJIAN atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (*best practice*) serta menjamin bahwa seluruh HARTA dan uang tunai (jika ada) yang ditiptkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, *penalty*, denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.

BPD BALI	BRI

- d. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan HARTA yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggung-jawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, *penalty*, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.
- e. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Direktur Utama

I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.

BPD BALI	BRI

Lampiran 7

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I NYOMAN SUDHARMA, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 3 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0232588 tanggal 7 Mei 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, yang selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**".

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

LELI SUBARNAS, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Kepala Divisi Investment Services PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simaskot Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060101640021, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) Nomor B.1074-DIR/DIS/07/2018, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat dan beralamat di Gedung BRI 2 Lantai 30, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, suatu perusahaan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02 tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**".

BPD BALI	BRI

PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa kepada **PENERIMA KUASA**

----- **KHUSUS** -----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama **PEMBERI KUASA** di bawah Ini :

Nomor Rekening	Atas Nama	Pada Bank:
0206-01-009680-30-8	Bank Pembangunan Daerah Bali	Bank BRI Kantor Cabang Khusus

Sampai sejumlah nominal dari tagihan *fee* atas jasa kustodian yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** kepada **PEMBERI KUASA** sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 -INV/CDN/06/2019 tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran *fee* jasa kustodian yang menjadi kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan perjanjian tersebut diatas.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian.

Denpasar, 19 Juni 2019

Pemberi Kuasa
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Penerima Kuasa
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

I NYOMAN SUDHARMA,S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI

Lampiran 8

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

I NYOMAN SUDHARMA, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 3 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0232588 tanggal 7 Mei 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar, yang selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**".

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

LELI SUBARNAS, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Kepala Divisi Investment Services PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simaskot Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174060101640021, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) Nomor B.1074-DIR/DIS/07/2018, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat dan beralamat di Gedung BRI 2 Lantai 30, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, suatu perusahaan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang dimuat dalam akta tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua - ribu delapan belas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 06 -12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) yang masing-masing dimuat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor

BPD BALI	BRI

AHU-AH.01.03-0272183 dan AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018, selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama Pemberi Kuasa qq Escrow pada Kantor Cabang yang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang ditunjuk, berfungsi sebagai *escrow account*, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas Jasa Kustodian di BRI.
2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang juga bertindak sebagai Kustodian, menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /regristrasi harta milik Pemberi Kuasa.
4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Penitipan Harta yang telah disepakati Pemberi Kuasa (pihak I) dengan Penerima Kuasa (pihak II).
5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati bersama Penerima Kuasa. Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan seperti yang tertuang pada perjanjian dimaksud.

Denpasar, 19 Juni 2019

Pemberi Kuasa
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Penerima Kuasa
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

INYOMAN SUDHARMA,S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI

Lampiran 9

Perjanjian Kerjasama Jasa Kustodian Nomor : 0629/SPK/DIR/TRS/2019, dan No. B. 447 – INV/CDN/06/2019, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (19-06-2019).

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H.**
Alamat : Br. Kangin Ungasan
No. identitas : 51030509087200 Nama
Jenis Identitas : KTP

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disebut "Pemberi Kuasa".

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada

Nama : **Leli Subarnas**
Alamat : Gedung BRI II lt.30 Divisi Investment Services, Jl.Jend.Sudirman kav. 44-46 Jakarta Pusat
No. identitas : 3174060101640021
Jenis Identitas : KTP

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Kepala Divisi Investment Service Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemilik rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran rekening BRI nomor 0206-01-009680-30-8 dan a.n. Bank Pembangunan Daerah Bali Pemberi Kuasa ke dalam *Cash Management System* BRI (CMS BRI).
2. Memperoleh informasi atas rekening tersebut diatas (*inquiry* dan *reporting*) melalui CMS BRI.
3. Melakukan transaksi terhadap rekening tersebut diatas melalui CMS BRI.

Untuk keperluan tersebut di atas Penerima Kuasa berhak untuk menghadap pejabat BRI, memberikan keterangan kepada BRI dan menerima keterangan dari BRI, memberikan instruksi kepada BRI, menandatangani segala dokumen dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini dan dengan ini membebaskan BRI dari segala

BPD BALI	BRI

tanggungjawab, tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun termasuk Pemberi Kuasa sendiri.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku sampai BRI menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa atau sampai diakhirinya penggunaan CMS BRI oleh Penerima Kuasa, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani sepenuhnya atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 19 Juni 2019

Pemberi Kuasa
PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Penerima Kuasa
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

INYOMAN SUDHARMA,S.H.,M.H.
Direktur Utama BPD Bali

LELI SUBARNAS
Kepala Divisi Investment Services

BPD BALI	BRI